



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, pension, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEJABAT NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.
3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Benkayang.

4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNSD adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
8. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.
11. Gaji Pokok adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.
12. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.
13. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan jabatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan umum.
14. Potongan Iuran dan/atau Potongan Lain adalah potongan iuran dan/atau potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
15. PNSD yang sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara adalah PNSD yang menggunakan haknya dalam melaksanakan cuti tahunan karena alasan pribadi dan mendesak berdasarkan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (1) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a) PNS dan Calon PNS;
 - b) PPPK.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a) Bupati dan Wakil Bupati;
 - b) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Pejabat Negara dan Aparatur Sipil Negara, dalam hal:

- a) sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
- b) sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya besarnya sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai ketentuan untuk 1 (satu) bulan pada bulan April 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya Ke Kas Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 5

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2021.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2021.
- (3) Gaji Ketiga Belas besarnya sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai ketentuan untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas Ke Kas Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara terdiri dari:

- a. Gaji Pokok;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Pangan/Beras; dan
- d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri dari:

- a. 80 % (delapan puluh persen) dari Gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Pangan/Beras; dan
 - d. Tunjangan umum,
- sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 8

- (1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
 - c. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
 - d. insentif kinerja;
 - e. insentif kerja;
 - f. tunjangan pengelolaan arsip statis;
 - g. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
 - h. tunjangan pengamanan;
 - i. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
 - j. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - k. insentif khusus;
 - l. tunjangan khusus
 - m. tunjangan pengabdian;
 - n. tunjangan operasi pengaman;
 - o. tunjangan selisih penghasilan;
 - p. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah.

Pasal 9

Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya, atau setelah tanggal Hari Raya.
- (2) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat bulan Juni 2021 atau setelah bulan Juni 2021.

Pasal 11

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilaksanakan melalui Penerbitan SPM oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 13

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 21); dan
- b. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 31).


Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Mei 2021



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Mei 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR 19